

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PERDA NO.4, LD 2024 / NO.4, TLD NO. 228, PEMKOT PTK: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang perencanaan, riset, inovasi, dan penanggulangan bencana secara terintegrasi di Kota Pontianak, perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah. Mengingat Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023.

CATATAN : - Merubah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2024.

- Penjelasan: - 15 hlm.